



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0769/Pdt.G/2019/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan Harta Bersama antara:

Ernia Wati Binti Sajiman, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Dusun II Pekon Karanganyar Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Septian Legito Bin Bambang. AS, umur 32 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh, tempat tinggal GG. Kamboja LK I RT.011 Kelurahan Srengsem Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus, dengan Nomor 0769/Pdt.G/2019/PA.Tgm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 14 Nopember 2010, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonosobo, Kabupaten Tanggamus, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 552/12/XI/2010, tanggal 15 Nopember 2010 dan Nomor Kartu Tanda Penduduk 140/15/01.49/IX/2019, tanggal 21 Oktober 2019;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat saat menikah berstatus perawan dan jejaka, dan Tergugat setelah akad nikah mengucapkan sumpah taklik talak;
3. Bahwa, setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 8 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Kecamatan Panjang Kota Bandar Lampung, sampai akhirnya berpisah pada tanggal 01 Januari 2019;;
4. Bahwa, selama dalam pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 1. Refi Rahmad Doni Bin Septian Legito, lahir tanggal 22 Maret 2011;
 2. Randhika Ramadhan Bin Septian Legito, lahir tanggal 15 Juni 2015;Dan sekarang anak-anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa, pada awalnya keadaan rumah tangga rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2016 mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak jujur dan tidak ada keterbukaan dalam masalah keuangan;
 - b. Tergugat sering berbicara kasar yang sampai menyakiti hati dan perasaan Penggugat;
 - c. Tergugat egois dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan rumah tangga sehingga sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat;
6. Bahwa, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ini terus berlanjut bahkan makin sering dengan sebab yang sama seperti penyebab pertengkaran tersebut di atas, namun Penggugat berusaha terus bersabar demi keutuhan rumah tangga;
7. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 31 Desember 2018 karena terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak pulang sampai larut malam dan pulanginya pagi hari tanpa alasan yang jelas, karenanya, sejak tanggal 01 Januari 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya sebagaimana alamat di atas, sedangkan Penggugat juga pulang ke rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat di atas hingga sekarang;
8. Bahwa, selama perselisihan tersebut kedua belah pihak sudah pernah diupayakan damai, namun tidak berhasil;
9. Bahwa, berdasarkan uraian tersebut, Penggugat menganggap bahwa rumah tangga ini sudah sulit untuk kembali seperti sedia kala dalam keadaan rukun dan harmonis, oleh karenanya Penggugat menganggap bahwa perceraian adalah jalan yang terbaik;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanggamus Cq. Majelis Hakim agar dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasa hukumnya datang menghadap di persidangan, Tergugat ataupun kuasa hukumnya tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari-hari sidang selanjutnya Penggugat/kuasa hukumnya tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena panjar biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Tanggamus telah mengirimkan surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tanggamus tertanggal 04 Desember 2019, dengan Nomor W8-A6/1510-a/HK.05/XII/2019, perihal teguran kepada Penggugat agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 475.000,00,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu *rupiah*) sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, sampai dengan batas waktu paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa Panitera Pengadilan Agama Tanggamus. telah pula membuat surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus tanggal 06 Januari 2019 yang menerangkan pada pokoknya bahwa kekurangan biaya perkara Nomor 0769/Pdt.G/2019/PA.Tgm sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi panjar biaya perkaranya;

Bahwa hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas umum peradilan "*tiada perkara tanpa biaya*";

Menimbang, bahwa surat teguran dari Panitera Pengadilan Agama Tanggamus tertanggal 04 Desember 2019, dengan Nomor W8-A6/1510-a/HK.05/XII/2019, perihal teguran kepada Penggugat agar memenuhi pembayaran sejumlah Rp 475.000,00,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu *rupiah*) sebagai kekurangan biaya perkara yang bersangkutan, serta Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus Nomor 0769/Pdt.G/2019/PA.Tgm tanggal 06 Januari 2019 yang menerangkan pada pokoknya bahwa kekurangan biaya perkara Nomor 0769/Pdt.G/2019/PA.Tgm tersebut belum dibayar;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka ternyata bahwa Penggugat telah tidak memenuhi isi surat teguran tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Ketua Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh berperkara, sehingga cukup alasan untuk memutuskan perkara Penggugat tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Membatalkan Perkara Nomor 0769/Pdt.G/2019/PA.Tgm;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 636.000,00 (Enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 2 Juli 2019 M. bertepatan dengan tanggal 28 Syawal 1440 H. oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanggamus yang terdiri dari **Drs. M. Ihsan, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Ade Ahmad Hanif, S.H.I.** dan **Achmad Iftauddin, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi **Yudi Susanto, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, diluar hadirnya Penggugat dan diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

Ade Ahmad Hanif, S.H.I.

Drs. M. Ihsan, MH.

Hakim Anggota

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Yudi Susanto, SH.

Perincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,-
2. Biaya Proses/ATK	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp 540.000,-
4. Biaya redaksi	Rp 10.000,-
5. Biaya materai	Rp 6.000,-
J U M L A H	Rp 636.000,-

(enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah)